



Anatomi Kontrak Joint Venture

- ◆ Sumber hukum: Pasal 6 dan Pasal 23 ayat (1) UU No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA)
- ◆ Pasal 6: ada bidang yang tertutup untuk penanamam modal asing secara penguasaan penuh dan wajib mengikut sertakan pelaku usaha dan pihak Indonesia.



- ◆ Bidanganya: pelabuhan, produk, transmisi, distribusi tenaga listrik umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media
- ◆ Membentuk perusahaan PMA dan perjanjiannya disebut dengan Joint Venture Agreement



Anatomi Kontrak Joint Venture

- ◆ Sumber hukum: Pasal 6 dan Pasal 23 ayat (1) UU No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA)
- ◆ Kedua pihak membentuk perusahaan baru yang disebut joint venture – 2 sistim hukum yang berbeda
- ◆ Alasan:
 - pihak lokal menguasai pasar dalam negeri
 - kepastian memiliki bahan baku
 - penguasaan 10 % saham menunjukkan tidak semuanya perekonomian dikuasai asing



Karakteristik Kontrak Joint Venture

- ◆ Masing-masing pihak adalah pemegang saham perusahaan joint venture
- ◆ Pemegang saham mayoritas biasanya berbentuk perusahaan asing menjadi induk perusahaan dari perusahaan joint venture
- ◆ Wajib melakukan alih teknologi
- ◆ Harus menjaga rahasia dagang atau *trade secret*
- ◆ Tidak boleh memiliki perusahaan pesaing dalam produksi yang sama
- ◆ Bahkan tidak boleh memiliki 20 % lebih saham dari perusahaan go publik (karena dapat menjadi *controlling share*)



Anatomi Perjanjian Joint Venture

- ◆ Judul perjanjian
- ◆ Tanggal perjanjian
- ◆ Para pihak
- ◆ Kata sepakat

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: